



## BUPATI SANGGAU

### KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU NOMOR : 239 TAHUN 2006

#### T E N T A N G

#### PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DI KABUPATEN SANGGAU

#### BUPATI SANGGAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan Pendidikan Dasar dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar ( SD ) dipandang perlu menetapkan Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sanggau.
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana haruf 'a' diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sanggau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4361) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Sanggau sebagai Daerah Otonom.
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membuka Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Sanggau.
- KEDUA** : Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA terhitung mulai Tahun Pelajaran 2006/2007.
- KEEMPAT** : Kedudukan tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
- a. Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2006.
  - b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : S a n g g a u  
Pada Tanggal : 1 Agustus 2006

BUPATI SANGGAU

TTD

YANSEN AKUN EFFENDY

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau di Sanggau.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sanggau di Sanggau.
5. Camat Sekayam di Balai Karangan.
6. Camat Parindu di Pusat Damai.
7. Camat Meliau di Meliau.
8. Camat Tayan Hilir di Tayan
9. Camat Kapuas di Sanggau
10. Kacabindikcam Sekayam di Balai Karangan.
11. Kacabindikcam Parindu di Pusat Damai.
12. Kacabindikcam Meliau di Meliau.
13. Kacabindikcam Tayan Hilir di Tayan.
14. Kacabindikcam Kapuas di Sanggau.



Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau

Drs. F. ANDENG SUSENO, MSi

Lampiran : Keputusan Bupati Sanggau  
Nomor : 239 Tahun 2006  
Tanggal : 1 Agustus 2006

Tentang : Pembentukan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Sanggau

| No. | Propinsi         | Nama Sekolah             | Lokasi      |           | Ket |
|-----|------------------|--------------------------|-------------|-----------|-----|
|     |                  |                          | Kecamatan   | Kabupaten |     |
| 1.  | Kalimantan Barat | SMP Negeri 2 Sekayam     | Sekayan     | Sanggau   |     |
| 2.  | Kalimantan Barat | SMP Negeri 3 Sekayam     | Sekayam     | Sanggau   |     |
| 3.  | Kalimantan Barat | SMP Negeri 3 Parindu     | Parindu     | Sanggau   |     |
| 4.  | Kalimantan Barat | SMP Negeri 4 Meliau      | Meliau      | Sanggau   |     |
| 5.  | Kalimantan Barat | SMP Negeri 5 Tayan Hilir | Tayan Hilir | Sanggau   |     |
| 6.  | Kalimantan Barat | SMP Negeri 7 Sanggau     | Kapuas      | Sanggau   |     |
| 7.  | Kalimantan Barat | SMP Negeri 8 Sanggau     | Kapuas      | Sanggau   |     |

BUPATI SANGGAU

TTD

YANSEN AKUN EFFENDY

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau



Drs. F. ANDENG SUSENO, MSI